BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota,perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk membantu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggaraan Penananam Modal, dipandang perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum *Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman* Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 50);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor: 78;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Nagan Raya adalah Daerah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Nagan Raya.
3. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang bersifat jangka panjang.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang melayani dan menyelenggarakan fungsi dibidang Penanaman Modal di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan RUPMK merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam proses penyusunan RUPMK agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPMK dan Rencana Pembangunan daerah.

(2) Pedoman penyusunan RUPMK merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dalam proses penyusunan RUPMK agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPMK dan Rencana Pembangunan Daerah.

(3) Pedoman Penyusunan RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Dalam penyusunan RUPMK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal, yaitu:
   a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
   b. Persebaran Penanaman Modal;
   c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
   d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
   e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
   f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
   g. Promosi Penanaman Modal.

(2) Naskah RUPMK memuat:
   a. Pendahuluan;
   b. Asas dan Tujuan;
   c. Visi dan misi;
   d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
   e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK; dan
   f. Pelaksanaan;

(3) Bentuk format Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(4) Bentuk format Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) RUPM Kabupaten Nagan Raya disusun oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya
(2) RUPM Kabupaten Nagan Raya disusun mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Nagan Raya.
(3) RUPM Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Nagan Raya dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Nagan Raya, SKPK dan lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya melibatkan SKPK dan lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah terkait

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya kepada Bupati Nagan Raya untuk ditindaklanjuti.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 26. Desember 2015

BUPATI NAGAN RAYA

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 28. Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH

H. T. ZAMZAMI, TS

LEMBARAN KABUPATEN TAHUN 2015 NOMOR .....